
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 48/POJK.03/2020 SEBAGAI PENYELAMAT DI ERA PANDEMI

Oleh: Aliya Sandra Dewi,
Dian Fitriana

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Puspitek Raya Buaran Serpong-Tangerang Selatan
Corresponding Author: aliya.brahmandita@gmail.com

Abstrak

Himbauan kepada masyarakat untuk melakukan *physical distancing*, kampanye “#dirumahaja” serta langkah-langkah pembatasan aktivitas melalui sejumlah aturan yang diambil Pemerintah sejatinya dimaksudkan untuk menekan penyebaran COVID-19. Di sisi lain, *physical distancing* dan pembatasan aktivitas tersebut secara tidak langsung membuat aktivitas-aktivitas masyarakat di tempat umum, tempat perbelanjaan, destinasi wisata, dan perkantoran berkurang secara signifikan. Berkurangnya aktivitas masyarakat membuat ujian yang cukup berat bagi kegiatan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari para pelaku usaha baik sebagai supplier, penyedia jasa, pemberi jasa, distributor dan konsumen yang mengalami situasi yang kurang kondusif pada masa pandemik COVID-19. Bagi debitur, penurunan omset akibat berkurangnya permintaan akan berdampak pada kemampuan membayar kredit kepada kreditur, bahkan bisa mengakibatkan gagal bayar. Sehubungan dengan hal ini, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dan Perubahannya pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020.

Abstract

Appeals to the public to carry out physical distancing, the "#dirumahaja" campaign and steps to limit activities through a number of regulations taken by the Government are actually intended to reduce the spread of COVID-19. On the other hand, physical distancing and restrictions on these activities indirectly make community activities in public places, shopping places, tourist destinations, and offices significantly reduced. The reduced of community activity creates a tough test for the economic. This can be seen from business actors as suppliers, service providers, distributors and consumers who experienced an unfavorable situation during the COVID-19 pandemic. For debtors, a decrease in turnover due to reduced demand will have an impact on the ability to pay credit to creditors, and can even result in default. In this regard, OJK issued Financial Services Authority Regulation Number 11 / POJK.03 / 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019.

A. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menghambat penyebaran COVID-19, Pemerintah mengambil langkah dengan menetapkan

pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional dan mengimbau masyarakat untuk melakukan *physical distancing* serta bekerja/belajar dari rumah. Imbauan Pemerintah ini diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah payung hukum diantaranya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Terakhir, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.¹

Sehubungan dengan hal ini, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (POJK No. 11/2020). Menurut POJK No. 11/2020, Bank dapat memberikan restrukturisasi/keringanan kredit/pembiayaan kepada debitur. Syaratnya, debitur dimaksud terkena dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank (bank umum konvensional, termasuk unit usaha syariah, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah). Adapun jenis usaha debitur yang dapat diberikan stimulus adalah yang bergerak pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Namun, patut dicatat, kebijakan restrukturisasi/keringanan kredit/pembiayaan diserahkan kepada pihak Bank. Dalam hal ini, Bank yang akan melakukan *self-assessment* dengan pedoman yang paling sedikit memuat kriteria debitur dan sektor yang terkena dampak COVID-19.²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengertian perjanjian dan pemahaman tentang Force Majeure dalam Perjanjian?

¹ Subdirektorat Bantuan Hukum, Bencana Nasional Covid 19, www.djkn.kemekeu.go.id, 3 Maret 2021, pukul 15.00 WIB.

² Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, www.ojk.go.id, 3 Maret 2021, pukul 15.00 WIB.

2. Bagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.48/PJOK.03/2020 dapat membantu dan menjadi penyelamat para debitur di Era Pandemi?
3. Bagaimana strategi bagi debitur yang terkena dampak pandemik untuk mengajukan restrukturisasi atas keadaan *force majeure* tersebut?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pemecahan masalah. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang sifat dan tujuannya memberikan deskripsi atau menggambarkan pengaturan tentang pelaksanaan perjanjian dan pengaruh pandemic Covid 19 dalam pelaksanaan perjanjian Data yang akan digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi dokumen yang terdiri dari bahan-bahan hukum dan alat penelitian yang dipergunakan dalam studi dokumen dilakukan dengan penelusuran literatur kepustakaan. Analisis yang dipilih dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.³

D. Pembahasan

1. Pengertian Perjanjian dan Force Majeure

Perjanjian merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata hanya terjadi atas izin atau kehendak (*toestemming*) dari semua mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.⁴

Suatu perjanjian harus memenuhi beberapa persyaratan agar menjadi sah dan mengikat para pihak. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:⁵

- (1) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- (3) Suatu hal tertentu; dan

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal.11.

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia, cetakan ke XII, 1996), hal. 32.

⁵ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

(4) Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.⁶

(1) Kata Sepakat

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*Toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*Offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). Misalnya, sepakat untuk melakukan jual-beli tanah, harganya, cara pembayarannya, penyelesaian sengketanya, dsb. Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut di bawah ini, yaitu:

- Paksaan (*dwang*), yaitu setiap perbuatan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para pihak yang terlibat di dalam kontrak termasuk dalam tindakan pemaksaan. Paksaan tersebut dibuat dengan tujuan agar pada akhirnya pihak lain memberikan haknya. Ancaman tersebut adalah setiap tindakan intimidasi mental. Selain itu paksaan juga bisa dikarenakan oleh pemerasan atau keadaan di bawah pengaruh terhadap seseorang yang mempunyai kelainan mental.
- Penipuan (*bedrog*). Penipuan (*fraud*) adalah tindakan tipu muslihat. Menurut Pasal 1328 KUH Perdata dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian.

⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata mengenai Perikatan*, (Jakarta: FH Utama, 2014), hal. 23.

Dalam hal ada penipuan, pihak yang ditipu, memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya itu, karena adanya daya tipu, sengaja diarahkan ke suatu yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya, yang seandainya tidak ada penipuan, merupakan tindakan yang benar.

Dalam hal penipuan gambaran yang keliru sengaja ditanamkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Jadi, elemen penipuan tidak hanya pernyataan yang bohong, melainkan harus ada serangkain kebohongan (*samenweefsel van verlichtselen*), serangkain cerita yang tidak benar, dan setiap tindakan/sikap yang bersifat menipu.

Dengan kata lain, penipuan adalah tindakan yang bermaksud jahat yang dilakukan oleh satu pihak sebelum perjanjian itu dibuat. Contohnya, merubah nomor seri pada sebuah mesin. Kelalaian untuk menginformasikan pelanggan atas adanya cacat tersembunyi pada suatu benda bukan merupakan penipuan karena hal ini tidak mempunyai maksud jahat dan hanya merupakan kelalaian belaka. Selain itu, tindakan tersebut haruslah berjalan secara alami bahwa pihak yang ditipu tidak akan membuat perjanjian melainkan karena adanya unsur penipuan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penipuan terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu:

- (1) merupakan tindakan yang bermaksud jahat, kecuali untuk kasus kelalaian dalam menginformasikan cacat tersembunyi pada suatu benda;
 - (2) sebelum perjanjian tersebut dibuat;
 - (3) dengan niat atau maksud agar pihak lain menandatangani perjanjian;
 - (4) tindakan yang dilakukan semata-mata hanya dengan maksud jahat.
- Kesesatan atau Kekeliruan (*dwaling*). Dalam hal ini, salah satu pihak atau beberapa pihak memiliki persepsi yang salah terhadap objek atau subjek yang terdapat dalam perjanjian. Ada 2 (dua) macam kekeliruan. Pertama, *error in person*, yaitu kekeliruan pada orangnya, misalnya, sebuah perjanjian yang dibuat dengan artis terkenal tetapi kemudian perjanjian tersebut dibuat dengan artis yang tidak terkenal hanya karena dia mempunyai nama yang sama. Kedua, *error in substantial* yaitu kekeliruan yang berkaitan dengan karakteristik suatu benda, misalnya seseorang yang membeli lukisan Basuki Abdullah, tetapi setelah sampai di rumah orang itu baru sadar bahwa lukisan yang di belinya tadi adalah lukisan tiruan dari Basuki Abdullah.

- Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgment*) yang bebas dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang independen. Penekanan tersebut dapat dilakukan karena salah satu pihak memiliki kedudukan khusus (misalnya kedudukan yang dominan atau memiliki yang bersifat *fiduciary* dan *confidence*).

(2) Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian (*om eene verbintenis aan te gaan*). Dari kata “membuat” atau “mengadakan” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak yang berkontrak harus ada unsur “niat” atau sengaja. Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 KUH Perdata memberikan pengecualian dengan penjelasan “ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian”, yaitu:

- a. Orang yang belum dewasa, yaitu berdasar Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun yang berlaku baik bagi wanita maupun pria. Pasal 330 KUH Perdata yang berbicara tentang batas usia dewasa diganti dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No. 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 yang menyatakan bahwa dengan berlakunya UU No 1 Tahun 1974, maka batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan lagi 21 tahun.
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele* atau *conservatorship*) Seseorang dapat diletakan di bawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu (*onnoozelheid*), mata gelap (*razernij*), lemah akal (*zwakheid van vermogens*) atau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri. Selain itu, seseorang yang mengalami kepailitan menjadi tidak cakap untuk melakukan perikatan tertentu sejak pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan.
- c. Orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963 dan diundangkannya Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

(3) Suatu Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. Pasal 1333 KUH Perdata ayat 1 menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki suatu pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (certainty of terms), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak.

KUH Perdata menyebutkan bahwa barang/benda yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan. Misalnya mengenai perjanjian “panen padi dari lahan sawah sebesar 1 hektar dalam tahun berikutnya” adalah sah.

(4) Kausa (Sebab) Hukum yang Halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum. Contohnya melakukan perjanjian jual beli barang haram narkoba, atau perjanjian perdagangan orang/manusia, dsb. Perjanjian semacam ini dilarang dan tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian/kontrak. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang.

Pada kenyataan tidak semua perjanjian yang dibuat secara sah dapat dilaksanakan, terkadang salah satu pihak tidak dapat melakukan pelaksanaan perjanjian dikarenakan karena adanya wanprestasi atau *overmacht/ force majeure/* keadaan memaksa. Wanprestasi atau disebut cidera janji yaitu suatu situasi yang terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau membiarkan suatu keadaan berlangsung sedemikian (*non performance*) rupa sehingga pihak lainnya dirugikan secara tidak adil karena tidak dapat menikmati haknya berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama. Pada wanprestasi seseorang tidak memenuhi prestasinya karena adanya kesalahan yang disebabkan adanya kelalaian atau kesengajaan, jenis wanprestasi antara lain tidak dapat melaksanakan prestasinya sama

sekali, terlambat memenuhi prestasi atau tidak berprestasi sebagaimana mestinya dari bentuk prestasi antara lain memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.⁷

Akibat Hukum dari wanprestasi adalah pihak yang tidak dapat melaksanakan perjanjian karena wanprestasi dapat dituntut untuk memenuhi perjanjian, harus bertanggung jawab mengganti kerugian, benda yang menjadi obyek perjanjian sejak tidak dipenuhi perjanjian menjadi tanggung jawabnya serta dapat juga dituntut pembatalan perjanjian. *Overmacht/ force majeure/* keadaan memaksa/keadaan kahar adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditor setelah di buatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat yang disebabkan adanya kejadian yang berbedadi luar kuasanya.⁸

Menurut Black's Law Dictionary, *force majeure* adalah “*an event or effect that can be neither anticipated nor controlled*”. Di dalam suatu perjanjian, klausul *force majeure* merupakan sebuah hal umum yang biasa dituangkan ke dalam Perjanjian. *Force Majeure* sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Perancis yang berarti “kekuatan yang lebih besar”. Dalam konteks hukum perdata *force majeure* adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat menjalankan kewajibannya bukan karena ia sengaja atau lalai, melainkan karena ada hal-hal yang ada di luar kuasanya dan mempengaruhi dirinya untuk tidak menjalankan kewajibannya (*overmacht*).⁹

Dalam hukum perdata materiil Indonesia, mengenai *force majeure* diatur didalam Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mana menyebutkan bahwa pihak dalam suatu perikatan tidak diwajibkan memberikan ganti rugi apabila pihak tersebut terhalang memenuhi kewajibannya karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Dari ketentuan Pasal 1245 KUHPerdata dan Black's Law Dictionary tersebut, terdapat benang merah yakni pihak tidak dapat diminta ganti rugi dalam hal terdapat keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau diluar kendali yang wajar karena adanya faktor eksternal.

⁷ <https://www.legalakses.com/cakap-hukumsecara-perdata/>, diakses tanggal 4 Maret 2021, pukul. 21.05 WIB.

⁸Subekti, *Op cit*, hal.45.

⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 21.

Ketentuan Pasal 1245 KUHPerduta tercantum di dalam Buku Ketiga tentang Perikatan - Bab I tentang Perikatan Pada Umumnya. Artinya, ketentuan Pasal 1245 KUH Perdata sejatinya berlaku bagi para pihak dalam suatu perikatan dengan syarat, pertama, para pihak menundukkan diri bahwa hukum perdata yang berlaku di Indonesia sebagai *governing law*; dan kedua, para pihak tidak mengatur secara khusus mengenai klausula *force majeure* dalam perikatan.¹⁰

Ricardo Simanjuntak, berpendapat bahwa terlepas apakah para pihak dalam suatu perjanjian mengatur mengenai pandemi sebagai alasan *force majeure*, ketentuan Pasal 1245 KUHPerduta tetap berlaku dan harus dipatuhi. Ricardo menambahkan, dalam konteks pandemi COVID-19, *force majeure* dapat diklaim karena para pihak tidak dapat memprediksi pandemi dan tidak memiliki *contributory effect* serta pandemi ini menjadi suatu halangan yang terjadi secara umum.¹¹

Pendapat lainnya Rahayu Ningsih Hoed, berpendapat bahwa pandemi COVID-19 termasuk sebagai suatu keadaan kahar tergantung dari definisi keadaan memaksa (apabila ada) di dalam perjanjian. Menurutnya, jenis klausul keadaan memaksa terdiri dari 2 (dua) klausul, pertama, klausul tidak eksklusif dimana suatu pihak dapat mengklaim *force majeure* sepanjang adanya kondisi yang disetujui untuk berlakunya *force majeure* dan kedua, klausul eksklusif dimana keadaan memaksa terbatas pada keadaan-keadaan yang disebutkan di dalam perjanjian.¹²

Pada praktiknya, para pihak dalam perjanjian akan mencantumkan klausula *force majeure* dan lazimnya ruang lingkup *force majeure* didefinisikan lebih rinci. Salah satu contoh klausula *force majeure*, sebagai berikut: “Apabila terjadi keterlambatan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini oleh salah satu pihak yang disebabkan kejadian di luar kemampuan atau kehendak pihak yang bersangkutan (*force majeure*), maka keterlambatan dan/atau kegagalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kelalaian/kesalahan dari pihak yang bersangkutan. Pihak-Pihak yang bersangkutan akan dilindungi atau tidak akan mengalami tuntutan dari pihak lainnya. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah kejadian-kejadian seperti kebakaran, gempa bumi,

¹⁰ Subekti, *loc.cit.*

¹¹ Ricardo Simanjuntak, *Restrukturisasi utang, upaya menghindari kebangkrutan akibat pandemic*, www.hukumonline.com, 4 Maret 2021, 21.00 WIB.

¹² PNJ, *Apakah Covid 19 Termasuk Dalam Force Majeure?*, www.kliklegal.com, 3 Maret 2021, pukul 15.10 WIB.

banjir, huru-hara yang secara langsung mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian.”¹³

Sebagai alternatif, ada juga klausula *force majeure* yang secara tegas menyebutkan pandemi sebagai alasan *force majeure*. Misalnya, ketentuan *force majeure* yang ada dalam Syarat dan Ketentuan (*Terms and Conditions*) yang diberlakukan oleh salah satu perusahaan penyedia layanan pemesanan hotel dan tiket transportasi, sebagai berikut: “Kami tidak bertanggung-jawab ataupun menanggung kerugian Anda dalam hal Kami tidak dapat menyerahkan Produk atau memberi Layanan kepada Anda, akibat dari hal-hal yang terjadi akibat keadaan memaksa atau yang diluar kekuasaan Kami atau Mitra Penyedia Kami untuk mengendalikan, seperti, tapi tidak terbatas pada: perang, kerusuhan, teroris, perselisihan industrial, tindakan pemerintah, epidemik, pandemik, bencana alam, kebakaran atau banjir, cuaca ekstrim, dan lain sebagainya.”

Doktrin *Force Majeure* sebagai dukungan terhadap prinsip bahwa prestasi yang diperjanjikan dalam suatu kontrak haruslah prestasi yang memungkinkan untuk dilakukan, merupakan doktrin pemaaf yang dikenal secara universal dalam hukum kontrak negara-negara di dunia. Artinya secara prinsip pengakuan terhadap ketidakmungkinan untuk melaksanakan suatu prestasi disebabkan oleh halangan yang tidak dapat diduga akan terjadi sebelumnya serta yang bukan datang dari dirinya ataupun akibat dari kesalahannya, membuat orang yang secara normal tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan prestasinya tersebut dapat dimaafkan dan dibebaskan dari hukuman untuk membayar ganti kerugian dan bunga.¹⁴

Pengertian mengenai keadaan memaksa dapat diketahui dari beberapa Perundang-Undangan, antara lain Pasal 1 ayat (52) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan: “Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi”

Sedangkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang dapat ditafsirkan bahwa keadaan memaksa adalah kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

¹³ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi*, (Bandung: Citra Aditya, 2012), hal. 30.

¹⁴ Ricardo Simanjuntak, *Teori Perancangan Kontrak Bisnis*. Kontan, Cetakan I 2006, hal.203.

Lebih lanjut dalam praktiknya dalam yurisprudensi Mahkamah Agung keadaan memaksa harus memenuhi unsur-unsur tertentu hal mana juga dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung No.409K/Sip/1983 tertanggal 25 Oktober 1984 dalam kasus antara Rudy Suardana vs Perusahaan Pelayaran Lokal PT Gloria Kaltim pada intinya Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan memaksa harus memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Tidak terduga;
2. Tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus memenuhi kewajiban atau melaksanakan perjanjian; dan
3. Di luar kesalahan dari pihak tersebut.¹⁵

Sekilas jika dimaknai secara sempit *force majeure* memang identik dengan peristiwa alam (*act of god*) yang menyebabkan seseorang tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan alasan terjadinya bencana. Namun pada perkembangannya *force majeure* juga dimaknai secara luas, hal ini dapat terlihat dalam putusan Mahkamah Agung No. 3389K/Pdt/1984 yang mana salah satu intisari yang dapat diambil adalah menyatakan bahwa tindakan administratif penguasa yang sah dalam arti kebijakan Pemerintah secara mendadak yang tidak dapat diprediksi oleh para pihak juga dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*.

Sehingga dapat diketahui secara umum keadaan memaksa atau *force majeure* adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya bukan karena intensi atau kesengajaan melainkan adanya peristiwa-peristiwa yang membuatnya tidak mampu menjalankan kewajibannya tersebut.

Persoalan yang timbul sehubungan dengan uraian diatas adalah, apabila Para Pihak tidak menuangkan COVID-19 atau pandemi sebagai *force majeure* di dalam Perjanjian apakah fenomena tersebut tetap dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*? Tentunya banyak pendapat yang menyangka bahwa jika tidak diatur dalam Perjanjian maka hal tersebut bukanlah merupakan sebuah *force majeure*.

Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan diatas, mari kita kaji terlebih dahulu ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (“UU Penanggulangan Bencana”) dinyatakan bahwa: “Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh

¹⁵<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/restatement/detail/11e9b3876b28a09683cd313833363231.html>, diakses tanggal 5 Maret 2021, pukul.12.30 WIB.

peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”¹⁶

Dapat kita lihat bahwa dalam UU Penanggulangan Bencana, epidemi dan wabah penyakit dapat dikualifikasikan sebagai bencana non alam yang disebabkan rangkaian peristiwa non alam. Namun apakah definisi tersebut sudah cukup untuk mengkualifikasikan COVID-19 sebagai bencana non alam? diperlukan pernyataan dari instansi/pihak yang memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa COVID-19 adalah sebuah epidemi atau wabah. Sehingga dalam hal ini sangatlah relevan untuk menggunakan pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia/*World Health Organization* yang telah menyatakan bahwa COVID-19 adalah sebuah pandemi. Hal ini juga dikuatkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional.

Perlu diketahui terdapat perbedaan definisi antara wabah, epidemi dan pandemi.

- (1) Wabah adalah penyakit yang tersebar namun masih dapat diantisipasi.
- (2) Adapun epidemi adalah penyakit yang tersebar dalam jumlah besar yang tersebar dalam suatu area geografis.
- (3) Yang terakhir adalah pandemi sebuah penyakit dengan persebarannya hingga tingkat internasional.

Dengan demikian dapatlah kita definisikan bahwa COVID-19 merupakan sebuah bencana non alam. Tetapi hal tersebut belum dapat mengafirmasi bahwa COVID-19 yang merupakan bencana non alam dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*.

Poin terakhir yang penting untuk diketahui adalah melihat unsur-unsur keadaan memaksa yaitu tidak dikehendakinya wabah ini, wabah ini dapat menghambat salah satu pihak menjalankan kewajibannya serta yang terakhir tidak adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang membuat salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Sehingga dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa COVID-19 yang terjadi dan menyebar ini dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*. Sehingga meskipun tidak diatur dalam Perjanjian, dengan memperhatikan sifat serta unsur-unsurnya COVID-19 dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*, namun hal tersebut belumlah cukup untuk dapat membuktikan bahwa salah satu pihak dalam perjanjian dapat dilepaskan dari tanggung jawab melakukan ganti rugi karena tidak dapat menjalankan kewajibannya karena *force majeure*.

¹⁶<https://www.bphn.go.id/data/documents/AE%20UU%20NO%2024%20Tahun%202007%20Tentang%20Penanggulangan%20Bencana.pdf>, diakses pada tanggal 5 Maret 2021, pukul 12.45 WIB.

Ini merupakan fase dimana ahli dan praktisi hukum harus menelaah secara komprehensif untuk menyimpulkan bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban salah satu pihak terjadi karena adanya *force majeure*. Sebagai contoh, perlu dibedakan terlebih dahulu antara keadaan memaksa karena adanya COVID-19 dan keadaan memaksa berupa kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan wabah COVID-19.

Sehingga perlu dipahami bahwa tidaklah mudah untuk membuktikan wabah COVID-19 yang terjadi membebaskan salah satu pihak dari kewajiban mengganti rugi atau membenarkan pihak lainnya untuk tidak menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu, perlu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat yang nyata antara adanya pandemi COVID-19 dengan ketidakmampuan untuk menjalankan kewajiban. Tentu saja untuk menemukan hal tersebut dibutuhkan kajian mendalam mengenai perjanjian, proses kerjasama/transaksi/bisnis para pihak serta analisis mengenai kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Sebagai Penyelamat di Era Pandemi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Nomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

POJK perpanjangan kebijakan stimulus covid di sektor perbankan ini dikeluarkan setelah mencermati perkembangan dampak ekonomi berkaitan penyebaran COVID-19 yang masih berlanjut secara global maupun domestik dan diperkirakan akan berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan risiko kredit perbankan.

POJK ini juga ditujukan sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya *moral hazard*.¹⁷

Sebelumnya, OJK pada Maret 2020 telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai

¹⁷ Risiko moral (bahasa Inggris: *moral hazard*) terjadi ketika seseorang meningkatkan paparan mereka terhadap risiko ketika tertanggung. Hal ini dapat terjadi, misalnya, ketika seseorang mengambil lebih banyak risiko karena orang lain menanggung biaya dari risiko-risiko tersebut. Moral hazard dapat terjadi dimana tindakan salah satu pihak dapat berubah menjadi kerugian pada pihak yang lain setelah transaksi keuangan telah terjadi.

Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (POJK Stimulus COVID-19) yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2021 sebagai *quick response* dan *forward looking policy* atas dampak penyebaran COVID-19. Dengan terbitnya POJK 48/POJK.03/2020 ini maka kebijakan stimulus ini akan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

Hingga 9 November 2020, realisasi restrukturisasi kredit sudah mencapai Rp936 triliun yang diberikan kepada 7,5 juta debitur. Jumlah itu terdiri dari debitur UMKM sebanyak 5,8 juta debitur dengan nilai restrukturisasi sebesar Rp371,1 triliun dan 1,7 juta debitur non UMKM senilai Rp564,9 triliun.¹⁸

Pokok-pokok pengaturan dalam POJK stimulus COVID-19 berupa kebijakan relaksasi bagi debitur yang terkena dampak COVID-19 masih tetap berlaku, antara lain mencakup:

1. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan s.d Rp10 miliar;
2. Penetapan kualitas kredit/pembiayaan menjadi Lancar setelah direstrukturisasi; dan
3. Pemisahan penetapan kualitas untuk kredit/pembiayaan baru.

Adapun dalam POJK Perubahan atas POJK Stimulus COVID-19 ini terdapat penyesuaian pengaturan untuk memastikan penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian bagi bank dalam menerapkan kebijakan tersebut, serta kebijakan terkait dengan permodalan dan likuiditas bank.

Penyesuaian pengaturan antara lain juga meliputi:

- a) Bank wajib menerapkan manajemen risiko antara lain memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak; melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak COVID-19 dan masih memiliki prospek usaha; membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan; mempertimbangkan ketahanan modal dengan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit/pembiayaan

¹⁸ Anto Prabowo, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Peraturan-Perpanjangan-Kebijakan-Stimulus-Covid-19.aspx>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021, pukul 15.00 WIB.

restrukturisasi dalam hal bank akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem; dan melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan bank.

- b) Ketentuan restrukturisasi kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah (KKR) dalam penilaian tingkat kesehatan bank bagi BUK/BUS/UUS. Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit/pembiayaan sepanjang tetap memenuhi prinsip kehati-hatian dan Bank harus melakukan penilaian terhadap kemampuan debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 untuk dapat bertahan sampai dengan berakhirnya POJK ini. Penilaian dimaksud akan berdampak terhadap penilaian kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dimaksud.
- c) Bank dapat menerapkan kebijakan likuiditas dan permodalan sebagai dampak penyebaran COVID-19 yang terdiri atas: BUK yang dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4, dan bank asing dapat menyesuaikan batas bawah pemenuhan *liquidity coverage ratio* dan *net stable funding ratio* dari 100% (seratus persen) menjadi 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.¹⁹

3. Strategi Bagi Debitur Dalam Mengajukan Restrukturisasi Kredit Atas Keadaan *Force Majeure*.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, dampak pandemi COVID-19 ini dirasakan oleh para pelaku usaha dalam siklus *supply-demand* tidak terkecuali bagi pemberi dan penyedia jasa serta kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu, pengajuan klaim *force majeure* seyogianya dilakukan dengan semangat untuk bersama-sama memenuhi kewajiban masing-masing pihak dengan cara-cara terbaik.

Pengajuan klaim *force majeure* sangat bergantung pada beberapa faktor diantaranya jenis perjanjian dan karakter bisnis pelaku. Oleh karena itu, klaim implementasi *force majeure* dari satu kasus ke kasus yang lain mungkin saja berbeda

¹⁹ Anto Prabowo, *op.cit.*

(*case by case basis*). Ada beberapa pertimbangan dalam mengajukan klaim *force majeure*, diantaranya:

1. Permohonan Restrukturisasi kepada kreditur. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon.²⁰
2. Klaim *force majeure* diajukan dengan iktikad baik dan sesuai tata cara pemberitahuan yang disepakati dalam perjanjian. Para pihak dalam suatu perikatan perlu memahami bahwa asas iktikad baik tidak hanya berlaku pada saat pelaksanaan perjanjian, namun sejak persiapan perjanjian (*pre-contract*), pelaksanaan perjanjian (*during the period of contract*), dan penyelesaian sengketa (*disputes settlement*). Meskipun secara faktual terdampak pandemi COVID-19, pihak yang mengklaim *force majeure* harus dengan iktikad baik berusaha melakukan hal-hal yang dianggap patut dan wajar untuk tetap melaksanakan kewajiban atau paling tidak melakukan upaya untuk memitigasi risiko tidak terpenuhinya kewajiban berdasarkan perjanjian. Kemudian terkait tata cara pemberitahuan, umumnya ditentukan bahwa pihak yang mengalami/terdampak *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam kurun waktu tertentu sejak dampak tersebut dirasakan.
3. Klaim *force majeure* didasarkan pada rujukan hukum yang tepat. Pihak yang mengajukan klaim harus terlebih dahulu meneliti apakah bencana, pandemi atau tindakan pemerintah pemberlakuan aturan tertentu termasuk ruang lingkup *force majeure* yang diakomodasi dalam perjanjian. Apabila, klaim *force majeure* didasarkan pada adanya tindakan pemerintah, pihak yang mengklaim dianjurkan untuk membuktikan bahwa adanya tindakan pemerintah tersebut secara nyata berdampak pada kegiatan/aktivitas bisnisnya. Misalnya, dalam konteks Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diberlakukan di Provinsi DKI Jakarta dan beberapa wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Pihak yang mengklaim harus dapat membuktikan bahwa Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 dan Gubernur Provinsi Jawa Barat melalui Pergub Nomor 27 Tahun 2020 menyebabkan pihak tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Pihak dimaksud harus meneliti apakah pembatasan aktivitas/kegiatan yang diatur dalam PSBB menghambat pelaksanaan kewajiban dan membuktikannya. Tidak hanya itu, Pihak yang

²⁰ <https://www.ojk.go.id/id/regulasi>, diakses tanggal 3 Maret 2021, pukul 17.00 WIB.

mengklaim harus memperhatikan apakah kegiatan usahanya dikecualikan dari ketentuan PSBB tersebut. Sebagai pendukung argumentasi, pihak yang mengajukan klaim *force majeure* karena pandemi Covid-19 dapat menggunakan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 sebagai penetapan pemerintah atas status pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional. Dalam konteks perpajakan, klaim dapat merujuk misalnya pada Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-156/PJ/2020 tahun 2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019 yang menetapkan penyebaran Covid-19 dari tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020 sebagai keadaan kahar. Pada prinsipnya, Pihak yang mengklaim harus dapat membuktikan secara patut bahwa adanya *force majeure* berdampak pada pemenuhan kewajiban serta dasar hukum yang sesuai dengan konteks hubungan hukum diantara para pihak.²¹

4. Klaim diajukan dengan maksud untuk merubah perjanjian dan bukan mengakhiri perjanjian. Penting untuk dipahami bahwa klaim adanya *force majeure* tidak serta merta menggugurkan kewajiban pihak tersebut. Ketentuan Pasal 1245 KUHPerdara bahkan hanya berkaitan dengan pembebasan atas kewajiban untuk mengganti rugi. Oleh karena itu, pada saat pengajuan klaim *force majeure*, pihak tersebut seharusnya telah menyiapkan alternatif perubahan perjanjian, misalnya berupa perubahan tenggat waktu pembayaran kredit/pembiayaan, penyesuaian kuantitas, kualitas barang/layanan, milestone kontrak maupun jadwal pelaksanaan layanan (*delivery time*). Apabila disepakati, perubahan perjanjian tersebut lebih baik dituangkan dalam akta notariil dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian awal.
5. Mengutamakan penyelesaian secara musyawarah serta tetap tunduk pada tata cara penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian. Dalam melakukan negosiasi perubahan perjanjian, para pihak harus sedapat mungkin mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan menghindari penyelesaian melalui litigasi. Dalam situasi saat ini, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi tidak hanya memerlukan proses yang panjang tetapi juga kompleks. Dapat dibayangkan, berapa banyak potensi perkara wanprestasi

²¹ Subdirektorat Bantuan Hukum, *Bencana Nasional Covid 19, op.cit.* www.djkn.kemekeu.go.id.

akibat pandemi COVID-19 yang akan diselesaikan di pengadilan terlebih ditengah situasi pembatasan jarak/fisik saat ini.

6. Berkonsultasi dengan praktisi atau konsultan hukum mengenai opsi-opsi hukum yang dapat dilakukan. Tentu saja, pelaksanaan perjanjian tidak hanya berkaitan dengan aspek bisnis semata, melainkan juga aspek legal. Oleh karena itu, penting untuk berkonsultasi dengan praktisi/konsultan hukum yang diyakini dapat memberikan opsi hukum yang sesuai dengan kondisi para pihak.

Secara teori, restrukturisasi merupakan suatu langkah penyelesaian ‘potensi sengketa’ atau ‘sengketa yang telah timbul’ baik yang telah berada di pengadilan atau masih di luar pengadilan, yang dilakukan secara kekeluargaan atau *bisnis to bisnis* melalui suatu konsep dan konstruksi langkah ‘penyehatan terstruktur’ yang disepakati bersama, sebagai dasar perubahan terhadap kesepakatan berbisnis terdahulu, berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata dan Pasal 1855 KUH Perdata, jo. Pasal 1858 KUH Perdata. Secara strategi, langkah restrukturisasi dalam masa Covid-19 ini dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu;²²

- 1) Melalui strategi pendekatan *Business to business*, langsung dengan kreditur yang bersangkutan,
- 2) Melalui fasilitas yang diberikan pemerintah melalui Peraturan OJK No.11 Tahun 2020.
- 3) Melalui fasilitas yang diberikan pemerintah melalui Peraturan OJK No. 48 Tahun 2020.
- 4) Melalui Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan).

E. Penutup

1. Kesimpulan

COVID-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bencana nasional dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* meskipun tidak diatur dalam Perjanjian. Namun hal tersebut tidaklah cukup untuk menjadi dasar bahwa salah satu pihak dalam perjanjian menjadi dapat menunda pelaksanaan kewajibannya. Dalam hal ini perlulah dibuktikan adanya hubungan kausalitas secara langsung antara wabah COVID-19 beserta dengan

²² Ricardo Simanjuntak, *op.cit.* www.hukumonline.com.

kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 yang berakibat pada ketidakmampuan untuk menjalankan kewajiban dalam suatu perjanjian.

2. Saran

Secara khusus, berdasarkan Peraturan OJK No. 48/PJOK.03/Tahun 2020 pemerintah juga telah membuka kesempatan bagi pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan kesempatan untuk merestrukturisasi utangnya kepada pihak perbankan atau perusahaan pembiayaan tempatnya meminjam atau memperoleh fasilitas, dengan alasan dengan kewajiban pembuktian bahwa ketidakmampuannya untuk menjalankan kewajiban pembayaran cicilan utang memang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Dengan adanya peraturan ini diharapkan masyarakat yang terkena dampak Pandemi Covid 19 dan mengalami *force majeure* dalam pemenuhan prestasinya untuk dapat segera mengajukan restrukturisasi kepada para kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata mengenai Perikatan*, (Jakarta: FH Utama, 2014), hal. 23.
- J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, (Bandung: Citra Aditya, 2012), hal. 30.
- Mariam Darus Badruzaman, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 21.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal.11.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, cetakan ke XII, 1996), hal. 32.
- Ricardo Simanjuntak, *Teori Perancangan Kontrak Bisnis. Kontan*, Cetakan I 2006, hal.203.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan OJK No. 11/POJK.03/Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Peraturan OJK No. 48/POJK.03/Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 11/POJK.03/Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional.

Website

Anto Prabowo, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Peraturan-Perpanjangan-Kebijakan-Stimulus-Covid-19.aspx>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021, pukul 15.00 WIB.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, www.ojk.go.id, 3 Maret 2021, pukul 15.00 WIB.

<https://www.legalakses.com/cakap-hukumsecara-perdata/>, diakses tanggal 4 Maret 2021, pukul. 21.05 WIB.

Ricardo Simanjuntak, *Restrukturisasi utang, upaya menghindari kebangkrutan akibat pandemic*, www.hukumonline.com, 4 Maret 2021, 21.00 WIB.

PNJ, *Apakah Covid 19 Termasuk Dalam Force Majeure?*, www.kliklegal.com, 3 Maret 2021, pukul 15.10 WIB.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/restatement/detail/11e9b3876b28a09683cd313833363231.html>, diakses tanggal 5 Maret 2021, pukul.12.30 WIB.

<https://www.bphn.go.id/data/documents/AE%20UU%20NO%2024%20Tahun%202007%20Tentang%20Penanggulangan%20Bencana.pdf.>, diakses pada tanggal 5 Maret 2021, pukul 12.45 WIB.

<https://www.ojk.go.id/id/regulasi>, diakses tanggal 3 Maret 2021, pukul 17.00 WIB.

Subdirektorat Bantuan Hukum, Bencana Nasional Covid 19, *op.cit.* www.djkn.kemekeu.go.id.

Subdirektorat Bantuan Hukum, Bencana Nasional Covid 19, www.djkn.kemekeu.go.id, 3 Maret 2021, pukul 15.00 WIB.